



SALINAN

GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

5. Rencana . . .

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
8. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
9. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang dan jasa.
11. Subkegiatan adalah merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah.
12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran program RPJMD yang memuat Evaluasi Hasil Kinerja Pembangunan Daerah, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, dan kaidah pelaksanaannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penetapan RKPD Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman dalam:
 - a. penyusunan Renja-PD Tahun 2024;
 - b. penyusunan KUA PPAS Tahun Anggaran 2024 dan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024; dan
 - c. menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
- (2) Penetapan RKPD Tahun 2024 mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota serta dengan provinsi yang berbatasan.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika RKPD Tahun 2024 meliputi:
 - a. Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan;
 - b. Bab II . . .

- b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, memuat gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan, dan realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta permasalahan pembangunan daerah;
 - c. Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah;
 - d. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, memuat tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis pembangunan, dan prioritas pembangunan tahun 2023;
 - e. Bab V Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota, memuat kebijakan pembangunan kewilayahan dan arahan kepada Kabupaten/Kota;
 - f. Bab VI Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, memuat Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2024 serta Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan;
 - g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, memuat Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - h. Bab VIII Penutup.
- (2) Uraian dari sistematika RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuin ya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 7 Juli 2023

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 7 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO, A.K.S., M.A.P.

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 41 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA
TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, SH., M.H.

Pembina Tingkat I
NIP 19690129 199303 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1. Definisi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tahun berkenaan, sehingga Arah Kebijakan rencana pembangunan jangka menengah di tahun berkenaan menjadi dasar penentuan tema pembangunan RKPD yang selanjutnya diselaraskan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah di tahun berkenaan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat tema pembangunan yang dijabarkan ke dalam sasaran dan prioritas pembangunan. Sehingga RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2024 mencerminkan komitmen dan effort daerah dalam mewujudkan target capaian pembangunan tahun 2024. Prioritas program dan kegiatan tersebut, selanjutnya menjadi acuan kerja bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) berdasarkan urusan yang diampu masing-masing.

Pemerintah Provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah berperan dalam menciptakan kestabilan, keamanan dan kebijakan pembangunan Daerah. Kondisi perekonomian dunia yang saat ini sedang melambat pertumbuhannya karena disebabkan pandemi covid-19 menjadi perhatian semua pihak karena berdampak pada kesejahteraan masyarakat, namun dengan keterlibatan dan komitmen semua pihak masa pandemi tersebut dapat dilalui dengan baik. Fokus utama yang harus dilakukan saat ini adalah tentang kebijakan yang diambil untuk pemulihan ekonomi pasca covid-19 sehingga kebutuhan pelayanan dasar masyarakat dapat dipenuhi.

Tujuh Prioritas RPJMN yang harus diperhatikan dalam penyusunan RKPD adalah; pertama adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Ketiga adalah meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, serta keempat yaitu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Kelima adalah memperkuat infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan Ketujuh memperkuat stabilitas politik, hukum, ketahanan dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

1.1.2. Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Proses penyusunan RKPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam bagian kelima dari peraturan ini menyebutkan bahwa tata cara penyusunan dokumen RKPD meliputi:

- (1) Persiapan penyusunan RKPD,
- (2) Penyusunan rancangan awal RKPD,
- (3) Penyusunan rancangan RKPD,
- (4) Pelaksanaan Musrenbang RKPD,
- (5) Perumusan rancangan akhir RKPD dan
- (6) Penetapan RKPD.

Penyusunan RKPD dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi diantara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.1.3. Kedudukan RKPD tahun 2024 dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

Kedudukan RKPD tahun 2024 merupakan perencanaan tahun keempat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024. Mengingat tahun 2019 merupakan periode transisi antara RPJMD tahun 2014-2019 dengan RPJMD tahun 2019-2024. Hal ini konsisten dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, fungsi dan kedudukan RPJMD adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD. Muatan RKPD yang merupakan penjabaran operasional per tahun selama lima tahun dari RPJMD, dimana RKPD berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) yang tetap mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD). Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses yang direncanakan untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi yang memperhatikan konservasi lingkungan agar pembangunan yang berkelanjutan tetap terjaga. Selain itu perencanaan pembangunan merupakan awal dalam suatu proses pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia, optimalisasi sumberdaya diharapkan dapat mendayagunakan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia sehingga memiliki kemanfaatan yang lebih baik bagi masyarakat.

1.1.4. Kedudukan RKPD dengan RPJMD, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, RENSTRA-PD dan RENJA-PD terbangun secara logis dan fungsional yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memiliki kontribusi yang besar bagi pencapaian tujuan pembangunan. Hubungan antar dokumen perencanaan mulai dari RPJMD, RKPD, RENSTRA-PD dan RENJA-PD dengan dokumen anggaran adalah dokumen perencanaan bermuara pada penganggaran (RAPBD/APBD) yang melalui beberapa tahapan kebijakan keuangan yang perlu dirumuskan bersama baik antara pemerintah dan masyarakat maupun antara pemerintah dan legislatif yaitu Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2 Dasar Hukum

Landasan perundang-undangan yang digunakan dalam menyusun RKPD tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 50) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
19. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841)
20. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

- Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56/2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standart Pelayanan Minimal
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
 32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
 33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024.


1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana disebutkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hubungan antar dokumen-dokumen perencanaan daerah terdiri atas dokumen perencanaan yang berdimensi jangka panjang yakni 20 tahun, perencanaan jangka menengah yakni 5 tahun, dan dokumen perencanaan jangka pendek (operasional) yang berdimensi tahunan yakni 1 tahun dan berdasarkan strukturnya, dokumen perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan untuk saling bersinergi. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Landasan hukum utama yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah adalah Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang - undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen



Melalui bahasan di atas, terlihat bahwa RPJMN dan RPJMD adalah dua hal yang saling berhubungan dan harus sinkron satu sama lain. RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagaimana dinyatakan pada UU Nomor 23 Pasal 263 ayat 3 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Posisi dokumen RKP sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan merupakan penjabaran dokumen RPJMD yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RKP tersebut menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, yang juga berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah dimaksud selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam finalisasi RKP. Dalam hubungannya dengan RKP, RKP diselaraskan dengan RKP melalui forum Musrenbang Nasional. Dokumen RKP sebagaimana telah disebutkan di atas, menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen KUA PPAS dan penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) sebelum menjadi APBD. Sedangkan dokumen Renja Perangkat Daerah akan mendasari penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, sebelum akhirnya menjadi Rincian APBD. RKP Provinsi Jawa Timur terdapat Korelasi

antar dokumen perencanaan Dokumen-dokumen perencanaan yang bersifat a-spasial sebagaimana tersebut di atas, perlu disinkronkan dengan dokumen-dokumen perencanaan spasial, seperti dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau dan RTR Kawasan Strategis Nasional pada level Pemerintah Pusat dan dokumen RTRW Daerah, Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ), serta RTR Kawasan Strategis Daerah. Selain itu, perlu juga diselaraskan dengan Dokumen-dokumen RTR dari Daerah Tetangga. Posisi penyusunan RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan berpedoman dengan RPJPD. Di samping itu, dokumen RTRW Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD. Dengan demikian, korelasi antara RKPD dengan dokumen perencanaan spasial (RTRW Daerah) terletak pada hubungannya dengan dokumen antara RPJPD dan RPJMD, yang sama-sama diacu oleh RKPD. Konstelasi hubungan antara dokumen spasial dan a-spasial. Secara Detil keterkaitan RKPD dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya sebagai berikut;

Tabel 1.1
Keterkaitan RKPD tahun 2024 dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur
Tahun 2019-2024

No	RKPD Jawa Timur Tahun 2024	RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024
	Tema RKPD 2024 <i>Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak.</i>	Arah Kebijakan RPJMD-P tahun 2024 <i>“Mewujudkan Visi Pembangunan Jawa Timur : Masyarakat yang Adil Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Bersemangat Gotong Royong”</i>
1	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none">• Pada dokumen RPJMD-P target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 sebesar 5,65 – 5,67.
2	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none">• Sebagai upaya mengukur penurunan kesenjangan, dipergunakan Indeks Theil dan Indeks Gini. Target Indeks Theil tahun 2024 sesuai dengan target RPJMD-P sebesar 0,30161 - 0,2959.• Sedangkan target Indeks Gini tahun 2024 sebesar 0,3670 – 0,3665.
3	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kualitas SDM, diukur dengan IPM, dimana target IPM dalam RPJMD tahun 2024 ditargetkan sebesar 73,85 – 74,07.• Penurunan pengangguran terbuka dengan target TPT sebesar 5,40-3,81.• Menurunnya angka kemiskinan, dengan indikator tujuan persentase

No	RKPD Jawa Timur Tahun 2024	RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024
		penduduk miskin target tahun 2024 pada RPJMD sekitar 10,56 -9,75.
4	Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	<ul style="list-style-type: none"> Prioritas RKPD tahun 2024 yang terkait dengan RPJMD adalah indikator Indeks Kesalehan Sosial, yang dalam RPJMD tahun 2024 ditargetkan sebesar 63,98-64,06.
5	Peningkatan Kemandirian Pangan, dan Pengelolaan Sumber Daya Energi	<ul style="list-style-type: none"> Ketahanan pangan daerah, dalam RPJMD tahun 2024 dapat berpijak dari target Skor Pola-Pangan Harapan sebesar 91,1.
6	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai pijakan perumusan kebencanaan, pada dokumen RPJMD dipergunakan target Indeks Risiko Bencana sebesar 120,41 – 118,42.
7	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan mengenai ketentraman dan ketertiban umum diselarakan dengan target Persentase meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebesar 85. Kebijakan pelayanan publik, dimanifestasikan dengan nilai Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 79,68 – 80,63

Penyelarasan Prioritas RKPD tahun 2024 dengan sasaran dan target RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2024 pada tabel di atas sebagai upaya untuk memastikan bahwa target dan arah kebijakan pembangunan jangka Panjang konsisten dengan sasaran dan target perencanaan tahunan.

Tabel 1.2

Keterkaitan RKPD tahun 2024 dengan RKP 2024

No	RKPD Jawa Timur Tahun 2024	RKP Tahun 2024
	<u>Tema RKPD 2024</u> <i>“Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak”</i>	<u>Tema RKP 2024</u> <i>“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”</i>
1	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Pada dokumen RPJMD-P target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 sebesar 4,71-6,34.
2	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	Sebagai upaya mengukur penurunan kesenjangan, dipergunakan Indeks Theil dan Indeks Gini. Target Indeks Theil tahun 2024 sebesar 0,33161-0,31090 Sedangkan target Indeks Gini tahun 2024 sebesar 0,2943 - 0,3678
3	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas SDM, diukur dengan IPM, dimana target IPM dalam RPJMD tahun 2024 ditargetkan sebesar 72,85-74,07

No	RKPD Jawa Timur Tahun 2024	RKP Tahun 2024
		<ul style="list-style-type: none">• Penurunan pengangguran terbuka dengan target TPT sebesar 5,40 – 3,81• Menurunnya angka kemiskinan, dengan indikator tujuan persentase penduduk miskin target tahun 2024 pada RPJMD sekitar 9,90 – 8,80
4	Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	Prioritas RKPD tahun 2024 yang terkait dengan RPJMD adalah indikator Indeks Kesalehan Sosial, yang dalam RPJMD tahun 2024 ditargetkan sebesar 66,50-74,78
5	Peningkatan Kemandirian Pangan, dan Pengelolaan Sumber Daya Energi	Ketahanan pangan daerah, dalam RPJMD tahun 2024 dapat berpijak dari target Skor Pola-Pangan Harapan sebesar 91,1.
6	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	Sebagai pijakan perumusan kebencanaan, pada dokumen RPJMD dipergunakan target Indeks Risiko Bencana sebesar 107,26-106,26
7	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan mengenai ketentraman dan ketertiban umum diselaraskan dengan target Persentase meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebesar 85.• Kebijakan pelayanan publik, dimanifestasikan dengan nilai Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 78,25-80,75

RKPD tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada kebijakan yang tertuang dalam RKP tahun 2024. Tema pembangunan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur diselaraskan dengan tema pembangunan dan prioritas Nasional yang tertuang dalam RKP tahun 2024.

Tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 adalah “Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak” yang telah diselaraskan dengan RKP Tahun 2024 yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, maka fokus pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 adalah “Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata” sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

Selain itu, sebagai acuan untuk menentukan focus pembangunan tahunan, RKPD juga harus mengacu pada Arah Kebijakan Tahun 2024 RPJMD-P Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024. RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah. Dengan demikian dokumen ini akan

bermanfaat bagi Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber misalnya APBN dan APBD. Oleh karena itu, program-program pembangunan yang tertuang dalam RKPD tahun 2024, menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2024 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD.

1.4 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2024 adalah untuk menentukan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 dan untuk mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan terhadap seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Tujuan dari penyusunan RKPD ini adalah :

1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024;
2. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;
3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
4. Sebagai petunjuk operasional bagi penyelenggaraan pembangunan Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2024.

1.5 Sistematika Penulisan

RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memberikan pengertian ringkas mengenai RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra

Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun lokal.

1.3. Hubungan antar Dokumen

Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Provinsi, RKP/program strategis nasional.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5. Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. Permasalahan Pembangunan Daerah Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi.

Memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang bertujuan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Memuat uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Provinsi Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2. Prioritas Pembangunan

Menjelaskan tentang prioritas pembangunan daerah tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah pada RPJMD.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota didasarkan menjelaskan kinerja seluruh pembangunan di daerah baik dari sisi ekonomi maupun sosial yang merupakan bagian dari integrasi pembangunan baik ditingkat provinsi maupun pusat.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja

tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VIII PENUTUP

Menegaskan bahwa RKPD merupakan acuan penyusunan Kebijakan Publik dan APBD Provinsi.

Sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, RKPD digunakan sebagai acuan dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan dasar-dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah. RKPD berperan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 merupakan pedoman untuk penyusunan rancangan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

Pada proses penyusunan dokumen rencana pembangunan dilakukan koordinasi antar lintas instansi pemerintah dengan seluruh pelaku pembangunan, melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyerap aspirasi masyarakat dan pelaku pembangunan tentang rancangan arah dan kebijakan pembangunan. Selain itu, Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan, penyelarasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda nasional.

Tingkat keberhasilan pembangunan di Provinsi Jawa Timur selain ditentukan oleh kinerja aparatur pemerintahan juga sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat dan swasta untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga cita-cita masyarakat Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Visi dan Misi yang tertuang dalam Dokumen RPJMD-P dapat terwujud secara optimal.

Sebagai upaya menjamin terlaksananya kegiatan tersebut dan untuk mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan antar pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah bersama seluruh Perangkat Daerah (PD) dan pelaku pembangunan, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024, secara sinergis dan terintegrasi baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
2. RKPD Tahun 2024 dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024;
3. Bilamana dalam pembahasan KUA-PPAS dan APBD Tahun 2024, terdapat peningkatan pendapatan, maka peruntukan belanjanya tetap difokuskan untuk mendukung pencapaian prioritas program, sebagaimana yang tercantum dalam RKPD Tahun 2024;
4. Setiap Perangkat Daerah pengampu Nawa Bhakti Satya sebagai program koordinatif prioritas gubernur (cross cutting program), diwajibkan untuk melakukan koordinasi secara dengan bidang terkait di Bappeda untuk memastikan Nawa Bhakti Satya telah dilaksanakan secara optimal.

Dalam hal pelaksanaan tahun berjalan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau tidak sesuai dengan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk RKPD Perubahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan.

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA